



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 2 Tahun 2014

TENTANG

PENETAPAN KETUA DPRD
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah adanya Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 putaran kedua sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 01/ Kpts / KPU-Kab-Crb/ I / 2014 dan Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Cirebon Nomor: 410/ EX/ DPC/ I / 2014 perihal Usulan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, yang menetapkan Sdr. H. MUSTOFA, SH sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Penggantian Antar Waktu (PAW).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Negara Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Sdr. **H. MUSTOFA, SH** sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diusulkan dan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk disahkan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 29 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,



ZENAL ARIFIN WA'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.